



PUTUSAN
Nomor 541/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ADHYA TIRTA BATAM, beralamat *Adhya Building Tower*, Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi Jalan Jenderal Sudirman, Batam 29462, yang diwakili oleh Ir. Benny Andrianto Antonius, MM., jabatan Presiden Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Mulyono, SH., S.IP., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia Konsultan Hukum Pajak pada *Law Firm LSS & Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/LSS/III/2023 tanggal 7 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di u.p. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah, Gedung Graha Kepri Jalan Raja Isa Nomor 8 Batam *Centre*; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurhidayat, SH., para Advokat, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 779/BAPENDA/2023, tanggal 11 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012218.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1801/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah Masa Pajak Juli 2016;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1801/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Surat Tagihan Pajak Daerah Nomor 1/STPD-AP/UPT-PPD-BTM/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 untuk Masa Pajak Juli 2016, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012218.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 22 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1801/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah atas nama PT Adhya Tirta Batam, NPWPD 06.050200.002, beralamat di Adhya *Building Tower*, Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi Jalan Jenderal Sudirman, Batam 29462;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor BASN-012218.99/2021/PP-1 tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012218.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012218.99/2021/PP/M.XB Tahun 2023 tanggal 22 Februari 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat);
2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1801/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, serta

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan lain yang terkait, sehingga demi hukum harus dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum, dan menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Adhya Tirta Batam) tidak mempunyai Utang Pajak;

3. Menyatakan bahwa PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan wajib pajak dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1801/KPTS-28/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah Yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Daerah yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Bahwa menurut Tergugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Air Permukaan (PAP) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?;



Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalil Penggugat tidak didasarkan alat bukti yang cukup, valid dan sah menurut hukum, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Air Permukaan (PAP) telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

Bahwa *novum* ke-1 dan ke-2 tidak bersifat menentukan, karena merupakan korespondensi, sedangkan *novum* ke-3 justru memperkuat koreksi Tergugat *a quo*, sehingga *novum* tidak bersifat menentukan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ADHYA TIRTA BATAM**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha
Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541/B/PK/Pjk/2024